



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1162, 2019

BIG. Sertifikasi Penyedia Jasa. Informasi Geospasial.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA SERTIFIKASI PENYEDIA JASA

DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
 5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
 6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial;
 7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA SERTIFIKASI PENYEDIA JASA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai dan memberikan jaminan tertulis bahwa Penyedia Jasa telah memenuhi persyaratan acuan dan/atau regulasi.
4. Penyedia Jasa adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa di bidang IG.
5. Sertifikat Penyedia Jasa adalah surat keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa telah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG.
6. Audit adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian dokumen klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa terhadap standar klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG.
7. Inspeksi adalah kegiatan observasi secara langsung untuk membuktikan kebenaran dokumen klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG.
8. Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa di bidang Informasi Geospasial Terakreditasi yang selanjutnya disebut LPK Penyedia Jasa adalah lembaga yang melaksanakan sertifikasi Penyedia Jasa dan menerbitkan Sertifikat, yang telah diakreditasi oleh Badan.

9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
10. Kepala adalah Kepala Badan.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan yang menyelenggarakan fungsi akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian di bidang informasi geospasial.
12. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 2

Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh Penyedia Jasa wajib memiliki Sertifikat Penyedia Jasa.

Pasal 3

- (1) Sertifikat Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan melalui kegiatan sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LPK Penyedia Jasa.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap Penyedia Jasa yang menyelenggarakan kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan dan pengawasan; dan
 - b. pelaksanaan.

BAB II

SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. permohonan Sertifikasi;
- b. verifikasi;
- c. pembayaran biaya sertifikasi;
- d. audit dan inspeksi;
- e. keputusan Sertifikasi;
- f. penerbitan Sertifikat; dan
- g. survailen.

Bagian Kedua Permohonan Sertifikasi

Pasal 5

Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diajukan Pemohon kepada LPK Penyedia Jasa secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilampiri dengan dokumen:
 - a. administrasi; dan
 - b. standar kualifikasi dan klasifikasi sebagai penyedia jasa.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. formulir permohonan Sertifikasi yang memuat:
 1. identitas pemohon; dan
 2. bidang kegiatan yang dimohonkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Izin Usaha Perusahaan;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
 - f. Surat Keterangan Domisili Usaha.
- (3) Standar klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 7

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan terhadap kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Sertifikasi diterima.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak sesuai, LPK Penyedia Jasa mengembalikan dokumen kepada Pemohon untuk diperbaiki.
- (2) Perbaikan dokumen oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian dokumen oleh LPK Penyedia Jasa.
- (3) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi atau memperbaiki dokumen sampai dengan berakhirnya jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Sertifikasi dinyatakan ditolak.

Pasal 9

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen administrasi lengkap dan sesuai, Pemohon ditetapkan sebagai calon peserta audit dan inspeksi.

Bagian Keempat

Pembayaran Biaya Sertifikasi

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan setelah ditetapkan

sebagai calon peserta audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Biaya Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi dan/atau akomodasi auditor.
- (3) Besaran biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.
- (4) Calon peserta audit dan inspeksi yang telah membayar biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai peserta audit dan inspeksi.

Bagian Kelima Audit dan Inspeksi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Auditor kepada peserta audit dan inspeksi.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh LPK Penyedia Jasa.

Pasal 12

- (1) Auditor melaporkan pelaksanaan audit dan inspeksi kepada LPK Penyedia Jasa.
- (2) Laporan pelaksanaan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil audit dan inspeksi; dan
 - b. rekomendasi
- (3) Berdasarkan laporan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPK Penyedia Jasa menetapkan permohonan sertifikasi peserta audit dan inspeksi sesuai atau tidak sesuai terhadap standar Kualifikasi dan Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 13

- (1) Dalam hal LPK Penyedia Jasa menyatakan bahwa peserta audit dan inspeksi tidak sesuai dengan standar

kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (3), maka dilakukan audit dan inspeksi ulang dengan pembatasan yang ditetapkan oleh LPK Penyedia Jasa.

- (2) Pembiayaan transportasi dan/atau akomodasi audit dan inspeksi ulang dibebankan kepada Peserta audit dan inspeksi.
- (3) Auditor melaporkan hasil pelaksanaan audit dan inspeksi ulang kepada LPK Penyedia Jasa.

Bagian Keenam Keputusan Sertifikasi

Pasal 14

- (1) Keputusan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, ditetapkan oleh LPK Penyedia Jasa berdasarkan laporan pelaksanaan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan/atau inspeksi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Dalam hal keputusan Sertifikasi menetapkan bahwa peserta audit dan inspeksi dinyatakan memenuhi standar klasifikasi dan kualifikasi, LPK Penyedia Jasa mengajukan nomor Sertifikat kepada Badan.
- (3) Nomor Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Badan.
- (4) Dalam hal keputusan sertifikasi menetapkan bahwa peserta audit dan inspeksi dinyatakan tidak memenuhi standar klasifikasi dan kualifikasi, LPK Penyedia Jasa menerbitkan surat pemberitahuan bahwa Penyedia Jasa tidak memenuhi standar klasifikasi dan kualifikasi.

Bagian Ketujuh
Penerbitan Sertifikat

Pasal 15

- (1) Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan oleh LPK Penyedia Jasa setelah diterbitkan nomor Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Penerbitan Sertifikat Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Sertifikasi.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. logo Badan, Komite Akreditasi Nasional, dan LPK Penyedia Jasa;
 - b. nama, alamat, dan nomor akreditasi LPK Penyedia Jasa;
 - c. nama dan alamat penyedia jasa;
 - d. nomor keputusan Sertifikasi;
 - e. nomor Sertifikat;
 - f. acuan skema sertifikasi atau standar yang digunakan;
 - g. lingkup kegiatan;
 - h. tanggal penerbitan Sertifikat;
 - i. masa dan tanggal berakhir Sertifikat; dan
 - j. tanda tangan Pimpinan LPK Penyedia Jasa.

Pasal 16

Masa berlaku Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i adalah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

Bagian Kedelapan

Survailen

Pasal 17

- (1) Survailen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan sarana untuk memastikan dan memelihara kesesuaian kondisi penyedia jasa terhadap ketentuan klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa.
- (2) Survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sensus terhadap seluruh pemegang sertifikat oleh LPK Penyedia Jasa.
- (3) Sensus terhadap seluruh pemegang sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan metode kuesioner dan/atau visitasi.
- (4) Survailen dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu berlakunya Sertifikat.

BAB III

SKEMA SERTIFIKASI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan teknis Sertifikasi dituangkan dalam skema Sertifikasi.
- (2) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tata cara sertifikasi Penyedia Jasa di bidang Informasi Geospasial;
 - b. standar klasifikasi dan kualifikasi Penyedia Jasa di bidang Informasi Geospasial;
 - c. standar biaya sertifikasi Penyedia Jasa di di bidang Informasi Geospasial; dan
 - d. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Oktober 2019

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA